



PUTUSAN

Nomor xxx



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Karyawan Swasta (Usaha Apotik), tempat kediaman di Xxx , Kota Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum kepada :

1. Muhyidin, S.H
2. Slamet Agus Widakdo, S.H
3. Rohman Nur Hidayana, S.H

Kesemuanya Advokat pada KANTOR ADVOKAT "SLAMET AGUS WIDAKDO, S.H & REKAN" Beralamat di jalan Pattimura No. 142, Makam Bergolo RT. 002 RW. 009, Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Register Kuasa Nomor 349/PP/PA.SKA/2024 Tanggal 23 September 2024, sebagai "Penggugat."

M e l a w a n

Tergugat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Xxx , Kabupaten Sukoharjo, sebagai "Tergugat."

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.717/Pdt.G/2024/PA.Ska



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 September 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta, dengan Nomor Register xxx Tanggal 23 September 2024 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri, melangsungkan akad nikah pada hari Ahad tanggal 07 Juni 1998, bertepatan 11 Shafar 1419 H, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxx Tanggal 07 Juni 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Serengan, Kota Surakarta;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Jalan Lokayasa T – 26, Perumahan Griyayasa, Gentan, Kabupaten Sukoharjo, selama kurang lebihnya 19 (Sembilan belas) Tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah rumah bersama-sama di rumah Penggugat yang beralamat di Xxx , Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinan sudah melakukan hubungan selayaknya suami istri (*ba'da dhukul*) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : Xxx (Perempuan), NIK. xxx , Tempat dan Tanggal Lahir di Surakarta, 14 Maret 2004, Umur 20 Tahun, Pendidikan di bangku Universitas Semester 5 (Lima);
Bahwa anak tersebut sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan penuh harmonis serta baik-baik tanpa adanya suatu permasalahan, cekcok, pertengkaran maupun perselisihan;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.717/Pdt.G/2024/PA.Ska



5. Bahwa akan tetapi pada bulan Januari 2021 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

6. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

6.1. Tergugat selalu bersikap kasar baik itu perkataan maupun perbuatan kepada Penggugat;

6.2. Tergugat sangat temperamen mudah emosi meski perkara sepele dalam rumah tangga, setiap terjadi pertengkaran Tergugat juga melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat yaitu Tergugat sering memukul dan menampar wajah Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat tersebut sangat membahayakan keselamatan Penggugat;

6.3. Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama Ambar Hastuti, dimana perbuatan Tergugat tersebut membuat Penggugat menjadi sakit hati kepada Tergugat;

7. Bahwa puncaknya sekitar bulan Januari 2024 telah terjadi perkecokan atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat mempersoalkan adanya hubungan asmara Tergugat dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama Ambar Hastuti, akan tetapi Tergugat marah-marah sehingga terjadi pecekcokan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, akibat perkecokan dan perselisihan tersebut kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dimana sekarang Tergugat berkediaman di Xxx , Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah;

8. Bahwa dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebihnya 9 (Sembilan) bulan lamanya, Penggugat tinggal di Tempat kediaman Potrojayan, RT. 02 RW. 06, Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Provinsi

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.717/Pdt.G/2024/PA.Ska



Jawa Tengah sedangkan Tergugat tinggal di Xxx , Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah;

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tanggal 12 Juni 2024 telah terjadi pertemuan di Sukoharjo untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga, namun Tergugat memilih akan hidup dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama Xxx dan akan menceraikan Penggugat, hal tersebut dituangkan secara tertulis disaksikan 2 (dua) orang saksi dan oleh karena Tergugat ditunggu tidak melakukan janjinya untuk menceraikan Penggugat, maka Penggugat mengajukan Cerai gugat ini ke Pengadilan Agama Surakarta;

10. Bahwa dengan terjadinya perselisihan, cekcok dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, maka perkawinan yang telah dibina antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjadi wadah untuk saling berbagi, saling menyayangi dan saling membant usatu sama lain dalam membina keutuhan rumah tangga;

11. Bahwa oleh karena alasan-alasan Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat sudah terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta mengabulkan Cerai Gugat ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta, Cq Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta agar berkenan Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan menjatuhkan Amar Putusan Sebagai Berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Cerai Gugat Penggugat;
2. Menyatakan Jatuh Talak Satu Ba'in Shugro kepada Tergugat (Tergugat (Alm)) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.717/Pdt.G/2024/PA.Ska



- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Muhyidin, S.H., Slamet Agus Widakdo, S.H dan Rohman Nur Hidayana, S.H., Advokat pada KANTOR ADVOKAT "SLAMET AGUS WIDAKDO, S.H & REKAN" Beralamat di jalan Pattimura No. 142, Makam Bergolo RT. 002 RW. 009, Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Register Kuasa Nomor 349/PP/PA.SKA/2024 Tanggal 23 September 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Iskarima Rahmawati, S.H, C.Med, akan tetapi tidak berhasil, akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tersebut pada tanggal 08 Oktober 2024;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lesan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat menikah tanggal 07 Juni 1998;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.717/Pdt.G/2024/PA.Ska



2. Bahwa benar selama pernikahan Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Xxx selama 19 tahun kemudian pindah di Potrojoyan, Serengan, Surakarta dan telah dikaruniai 1 orang anak saat ini kuliayah;

3. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat sering bertengkar disebabkan Tergugat pernah bersikap kasar karena emosi dan spontan menampar wajah Penggugat, dan benar Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain karena Penggugat sudah tidak bisa melayani nafkah batin Tergugat disebabkan Penggugat pernah melakukan operasi pengangkatan rahim sehingga kalau berhubungan badan Penggugat maupun Tergugat merasa kesakitan, dan benar Tergugat telah menikah sirri dengan wanita lain;

4. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2024, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sekarang tinggal di Xxx namun Tergugat kadang masih datang meskipun tidak menginap, baru sejak bulan Juni 2024 Tergugat sudah tidak pernah datang lagi;

5. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah membuat pernyataan Tergugat disuruh memilih, dan Tergugat lebih memilih isteri sirrinya;

Bahwa meskipun demikian Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan Replik secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap berpedoman pada dalil-dalil maupun argument Gugatan Penggugat yang teregister dalam Perkara Nomor : xxx ., dan menolak semua dalil-dalil dalam Jawaban Tergugat, kecuali yang secara tegas dan jelas serta tertulis diakui kebenarannya oleh Penggugat;

2. Bahwa terhadap dalil-dalil maupun argument yang telah diuraikan dalam Gugatan maupun dalam Replik, Penggugat mohon dianggap

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.717/Pdt.G/2024/PA.Ska



termuat dan secara muntatis muntandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil pokok perkara;

3. Bahwa untuk dalil jawaban Tergugat pada angka 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam) dan 9 (Sembilan) dalam Pokok perkara tidak akan kamianggapi karena telah diakui kebenarannya didalam jawaban secara lisan Tergugat dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo, maka dari itu mohon dianggap sebagai Pengakuan dari Tergugat;

- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 803 K/Sip/1970 Tanggal 8 Mei 1971 menyatakan: *"Hal-hal yang diajukan Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat dapat dianggap sebagai alat bukti."*
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 858 K/Sip/1971 Tanggal 27 Oktober 1971 menyatakan: *"Dengan adanya pengakuan tegas, maka Penggugat tidak perlu membuktikan lagi dalilnya."*

4. Bahwa untuk dalil jawaban Tergugat pada angka 7 (tujuh) dan angka 8 (delapan) yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dimulai sejak bulan Juni 2024 adalah tidak benar, maka dari itu Penggugat tanggapi secara terperinci sebagai berikut :

- 4.1. Bahwa semenjak pada bulan Januari 2024 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, dikarenakan Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Surakarta, namun Gugatan Penggugat dicabut terkendala Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 *juncto* Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan di dalam Rumusan Hukum Kamar Agama hukum perkawinan;
- 4.2. Bahwa ketika berpisah pada bulan Januari Tahun 2024 tersebut, setelahnya juga ditindak-lanjuti dengan pembagian

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.717/Pdt.G/2024/PA.Ska



harta (mobil dan sepeda motor), setelahnya Tergugat pernah ke rumah di Solo namun hanya untuk mengambil barang-barang pribadi milik Tergugat;

4.3. Bahwa oleh karena Tergugat tidak segera menceraikan Penggugat, maka nasib Penggugat menjadi terkatung-katung, akhirnya Penggugat mencari keberadaan Tergugat di tempat tinggalnya / di tempat WIL nya (Wanita idaman lain) tersebut, lalu timbul / dibuatlah pernyataan penegasan di bulan Juni 2024 di Sukoharjo yang isinya kesepakatan untuk berpisah dan Tergugat memilih Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut, antara Penggugat dan Tergugat pada waktu itu sudah dalam keadaan pisah rumah, Penggugat berada di rumahnya di Solo dan Tergugat berada di rumah Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut di Sukoharjo;

4.4. Bahwa maka dari itu alasan Tergugat pisah rumah dengan Penggugat dimulai pada bulan Juni 2024 sangatlah tidak benar, selain dari pada itu saat itu Penggugat sedang proses mengajukan cerai di Pengadilan Agama Surakarta, sehingga sangatlah tidak mungkin antara Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama dalam satu atap;

5. Bahwa suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk bercerai, maka hal tersebut indikasi bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya;

- Bahwa berdasarkan kaidah ushuliyah yang berbunyi :
"Mengindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)."
- Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang kaidah hukumnya yaitu: *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat*

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.717/Pdt.G/2024/PA.Ska



adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak.”

- Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 yang kaidah hukumnya yaitu: *“Pengertian cecok terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan pada penyebab percecokan yang harus dibuktikan. Akan tetapi melihat kenyataan adalah benar terbukti adanya cecok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi.”*

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta, Cq Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta agar berkenan Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan menjatuhkan Amar Putusan Sebagai Berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Cerai Gugat Penggugat;
2. Menyatakan Jatuh Talak Satu Ba'in Shugro kepada Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat tidak menanggapi lagi karena pada sidang ketiga dan seterusnya Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap ke muka sidang dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.717/Pdt.G/2024/PA.Ska



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx , NIK xxx Tanggal 09 Mei 2020, diketahui oleh Pemerintah Kota Surakarta, telah dinazzegel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Xxx dan Xxx , Nomor xxx Tanggal 07 Juni 1998, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, telah dinazzegel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.2)
3. Fotokopi Kartu Keluargak atas nama Xxx , Nomor xxx Tanggal 15 Januari 2020, diketahui oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, telah dinazzegel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.3)

B. Saksi :

1. **Xxx** , umur 54 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah Paman dari Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 1998;
 - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Potrojayan, Serengan, Surakarta;
 - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan sejak Tahun 2023 disebabkan Tergugat mempunyai wanita lain;
 - Bahwa kemudian sejak bulan Januari 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai sekarang dan tinggal di rumah wanita lain tersebut;
 - Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi;

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.717/Pdt.G/2024/PA.Ska



- Bahwa Saksi sudah merukunkan namun tidak berhasil;

2. Xxx, umur 40 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai asisten rumah tangga;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah sudah lama;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Potrojayan, Serengan, Surakarta dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat ada wanita lain dan sering kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 9 bulan, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa selama pisah rumah sudah tidak saling komunikasi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada intinya tetap pada dalil gugatannya, kemudian menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.717/Pdt.G/2024/PA.Ska



Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 05 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Register Kuasa Nomor 349/PP/PA.SKA/2024 Tanggal 23 September 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai Advokat profesional;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 30 HIR Jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016, telah diupayakan perdamaian dan mediasi dengan Mediator Iskarima Rahmawati, S.H, C.Med., namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa sejak bulan Januari 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL), sangat temperamen dan sering melakukan kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat seperti memukul dan menampar, kemudian sejak bulan Januari 2024 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sudah tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, namun demikian Tergugat tidak ingin bercerai dan tetap akan mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.717/Pdt.G/2024/PA.Ska



Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan telah diakui oleh Tergugat, namun karena gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (ex Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 telah *dinazegelen* karenanya Majelis Hakim menilai bukti surat-surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo*. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan Akta Otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat, dan tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 merupakan Akta Otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.717/Pdt.G/2024/PA.Ska



Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat mempunyai wanita lain dan saat ini telah pisah rumah sekitar 9 bulan, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sudah tidak saling komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, serta keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain (*link and match*), dan ternyata pula relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi tersebut terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 07 Juni 1998;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah Penggugat di Potrojayan, Serengan, Surakarta;
- Bahwa selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak bulan Januari 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) dan sering kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Januari 2024 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.717/Pdt.G/2024/PA.Ska



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan rumah tangga;

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

-----Bahwa dalam proses mediasi Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh mediator akan tetapi tidak berhasil rukun, demikian pula setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan namun tetap tidak berhasil;

-Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 9 bulan dan sudah tidak saling komunikasi;

-----Bahwa pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat juga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

-Bahwa selama proses persidangan sampai akhir Penggugat bersikukuh menghendaki bercerai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kesepakatan dan kesepahaman untuk mempertahankan rumah tangganya, dan sudah tidak bisa dipersatukan lagi, karena itu tidak adanya harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan akibat dari perselisihan tersebut telah terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling komunikasi, serta tidak ada lagi keinginan dari masing-masing pihak untuk rukun dalam rumah tangga, karenanya gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam dalil-dalil gugatan dinyatakan terbukti dan memenuhi alasan perceraian menurut hukum serta dapat diklasifikasikan dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f KHI;

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.717/Pdt.G/2024/PA.Ska



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila dalam suatu rumah tangga antara suami isteri *in casu* Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dan sering terjadi perselisihan, kemudian akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling komunikasi, serta tidak ada lagi keinginan dari masing-masing pihak untuk rukun dalam rumah tangga, maka dapat dinyatakan perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*), telah hilang rasa cinta kasih sayang, dan rasa saling menghormati antara keduanya, masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi menjalankan fungsinya dengan baik dalam menjalani kehidupan berumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30, 33, dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1) dan (2) KHI, sehingga tujuan pekawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia, sakinah, mawaddah wa rohmah sebagaimana diamanatkan dalam Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 KHI sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa karenanya apabila perkawinan tersebut telah pecah dan salah satu pihak atau keduanya telah menghendaki perceraian maka tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk bertahan dalam ikatan perkawinan, karena justeru akan mendatangkan kemadlorotan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam, Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut :

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه
بأئنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: "Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.717/Pdt.G/2024/PA.Ska



bain jika telah nyata adanya kemadlorotan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan.”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpedoman pada SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan Hurf C Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Hukum Perkawinan yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

- “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan pisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hokum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa karena gugatan Penggugat tersebut beralasan serta telah terbukti menurut hukum maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dan perceraian ini akan merupakan perceraian yang pertama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c KHI, perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputuskan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.717/Pdt.G/2024/PA.Ska



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 181.000,00 (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh kami, **Drs. H. Arif Puji Haryono, S.H., M.S.I** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Hasnia Hd., M.H** dan **Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh **Uswatun Chasanah, SH** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Arif Puji Haryono, S.H., M.S.I

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Hasnia Hd., M.H

Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H

Panitera Pengganti,

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.717/Pdt.G/2024/PA.Ska



Uswatun Chasanah, S.H

Perincian Biaya :

-	Pendaftaran -----	: Rp 30.000,00
-	ATK Perkara -----	: Rp 75.000,00
-	Panggilan -----	: Rp 36.000,00
-	PNBP -----	: Rp 20.000,00
-	Redaksi -----	: Rp 10.000,00
-	Meterai : <u>Rp 10.000,00 +</u>	
	J u m l a h	:

Rp 181.000,00

(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.717/Pdt.G/2024/PA.Ska